

# Implementation of Village Fund Utilization in Infrastructure Development in Durensewu Village Pasuruan Regency [Implementasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Durensewu Kabupaten Pasuruan]

Abdul Qodir<sup>1)</sup>, Hendra Sukmana<sup>\*,2)</sup>

<sup>1)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [hendra.sukmana@umsida.ac.id](mailto:hendra.sukmana@umsida.ac.id)

**Abstract.** *This study aims to describe and analyze the implementation of Village Funds in infrastructure development in Durensewu Village, Pasuruan Regency. The approach used in this study is descriptive qualitative, with data collection techniques through direct observation, in-depth interviews, and documentation studies. Informants were selected using purposive sampling, which is the deliberate selection of informants based on specific criteria. Research informants included the Village Head, Village Treasurer, BPD Chair, and residents of Durensewu Village. Data analysis techniques included data collection, data reduction, information presentation, and conclusion drawing. The research findings indicate that the implementation of the Village Fund in infrastructure development activities in Durensewu Village is still not optimal. Some of the obstacles found include: (1) uneven distribution of information to the community, so that not all residents are aware of the development projects, (2) a lack of human resources with expertise in construction, so that the village needs to invite experts from outside, and (3) inappropriate scheduling of development activities because they are carried out during the rainy season, which results in delays and additional budgets due to damage or protection of projects. Therefore, the utilization of Village Funds in Durensewu Village has not yet been fully effective and still requires improvement in both planning and implementation aspects.*

**Keywords** - Policy Implementation; Village Fund; Infrastructure Development

**Abstrak** *Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisis pelaksanaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Informan dipilih menggunakan metode purposive sampling, yakni penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Informan penelitian meliputi Kepala Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, serta warga Desa Durensewu. Teknik analisis data, yang mencakup proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian informasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Dana Desa dalam kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Durensewu masih belum berjalan secara optimal. Beberapa hambatan yang ditemukan antara lain: (1) kurang meratanya penyebaran informasi kepada masyarakat sehingga tidak semua warga mengetahui adanya proyek pembangunan, (2) minimnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang konstruksi, sehingga desa perlu mengundang tenaga ahli dari luar, serta (3) penjadwalan kegiatan pembangunan yang tidak tepat karena dilaksanakan pada musim hujan, yang berdampak pada keterlambatan dan tambahan anggaran akibat kerusakan atau perlindungan proyek. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Desa di Desa Durensewu belum sepenuhnya berjalan efektif dan masih membutuhkan peningkatan dalam aspek perencanaan maupun pelaksanaannya.*

**Kata Kunci** – Implentasi Kebijakan; Dana Desa; Pembangunan Infrastruktur

## I. PENDAHULUAN

Pembangunan adalah suatu proses atau rangkaian aktivitas yang dilakukan secara terencana dan disengaja oleh suatu bangsa, negara, atau pemerintah, dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan serta membawa perubahan sebagai bagian dari upaya membina kehidupan berbangsa. Pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar artinya pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional [1]. Pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas dapat meningkatkan perekonomian daerah, karena fasilitas yang memadai dapat memudahkan distribusi barang dan jasa. Infrastruktur desa dikembangkan untuk mendukung tujuan program Dana Desa. Setiap tahun, pemerintah menetapkan alokasi Dana Desa sebesar 10% dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung Pembangunan Kawasan perdesaan di seluruh di Indonesia [2]. Selain itu, belanja modal dialokasikan untuk

Copyright © Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. This preprint is protected by copyright held by Universitas Muhammadiyah Sidoarjo and is distributed under the Creative Commons Attribution License (CC BY). Users may share, distribute, or reproduce the work as long as the original author(s) and copyright holder are credited, and the preprint server is cited per academic standards.

Authors retain the right to publish their work in academic journals where copyright remains with them. Any use, distribution, or reproduction that does not comply with these terms is not permitted.

pengadaan aset tetap seperti tanah, bangunan, dan gedung yang memiliki peranan strategis dalam mendukung infrastruktur desa [3]. Dana Desa disalurkan secara bertahap dan terpisah dari dana transefer ke daerah. Mekanisme penyaluran anggaran Mekanisme penyaluran anggaran tersebut memperhatikan sejumlah indikator, antara lain jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, letak geografis, serta kondisi wilayah desa. Proses penyalurannya terbagi dalam tiga tahap, yakni 20% pada tahap awal, 40% pada tahap kedua, dan 40% sisanya pada tahap ketiga. Salah satu dampak paling nyata dari pemanfaatan Dana Desa adalah peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah pedesaan. Mengacu pada informasi dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), selama sepuluh tahun terakhir Dana Desa telah dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan berbagai sarana publik. Beberapa di antaranya meliputi pembangunan jalan lingkungan, jembatan penghubung, saluran irigasi, fasilitas posyandu, hingga prasarana pendidikan. Data menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2024, lebih dari 366.000 kilometer jalan desa telah dibangun atau diperbaiki, serta sekitar 1,9 juta meter jembatan berhasil dikembangkan guna mendukung kelancaran akses transportasi dan distribusi logistik antar wilayah pedesaan [4].

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2, Dana Desa didefinisikan sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang yang dialokasikan melalui APBD kabupaten atau kota [5]. Dana ini ditujukan untuk mendukung kegiatan di tingkat desa, meliputi tata kelola pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 78 Ayat 1 ditegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, memperbaiki kualitas hidup, serta menekan angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan [6].

Selain itu, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 Pasal 4 menetapkan bahwa penggunaan Dana Desa diarahkan pada program-program lokal yang berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa secara langsung. Prioritas tersebut mencakup beberapa bidang utama, antara lain: (a) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur fisik yang mendukung keberlangsungan hidup masyarakat, termasuk ketahanan pangan; (b) peningkatan serta pemeliharaan fasilitas pendidikan, sosial, dan budaya; (c) pengembangan sektor ekonomi lokal melalui dukungan sarana produksi dan distribusi; serta (d) pengembangan energi terbarukan dan upaya pelestarian lingkungan yang berkelanjutan [7].

Pengalokasian Dana Desa memberikan sejumlah manfaat bagi pembangunan Infrastruktur di seluruh wilayah pedesaan di Indonesia. Salah satu manfaat utamanya adalah pemerataan pembangunan Infrastruktur, di mana Dana Desa berperan penting dalam mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dengan meningkatkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi di daerah terpencil, dana ini membantu menciptakan kesempatan yang lebih merata bagi masyarakat. Selain itu, pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama, di mana keterlibatan langsung masyarakat dalam penetapan dan pelaksanaan program pembangunan meningkatkan kesadaran serta partisipasi aktif warga. Hal ini menciptakan rasa memiliki terhadap hasil pembangunan, sehingga masyarakat lebih bertanggung jawab terhadap pemeliharaan dan keberlanjutan proyek. Dana Desa juga berkontribusi pada penanggulangan kemiskinan dengan memberdayakan ekonomi lokal dan meningkatkan akses ke sumber daya manusia serta infrastruktur dasar. Dengan demikian, warga desa memperoleh peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Lebih jauh lagi, pengembangan sektor ekonomi lokal melalui Dana Desa mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ini membuka peluang baru bagi keterlibatan sektor swasta yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi di tingkat lokal [8].

Desa Durensewu, yang merupakan salah satu wilayah administratif di Kabupaten Pasuruan, termasuk dalam desa yang memperoleh manfaat dari alokasi Dana Desa (DD). Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung beragam program pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan kandang kambing bantuan, pengerjaan jalan paving, konstruksi jembatan, serta pembangunan plengsengan untuk irigasi lahan pertanian [9]. Selain itu, Dana Desa juga dialokasikan untuk proyek penyediaan air bersih melalui pemasangan pipa dari sumber mata air ke tandon, dan dari tandon ke sejumlah titik distribusi di wilayah desa [10]. Pembangunan tandon air serta sistem pembuangan limbah domestik juga termasuk dalam lingkup penggunaan anggaran tersebut [11]. Pemerintah Desa Durensewu menerapkan pendekatan swakelola dalam pelaksanaan berbagai proyek tersebut, yakni kegiatan dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah desa bersama masyarakat. Metode ini tidak hanya memungkinkan efisiensi dalam penggunaan anggaran, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat lokal dalam pembangunan. Keterlibatan warga dalam proses pelaksanaan memberikan dampak ganda, yaitu mengurangi biaya operasional serta memberikan manfaat ekonomi langsung bagi penduduk setempat. Seluruh proyek yang didanai bertujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa melalui penguatan infrastruktur yang menunjang kesejahteraan dan kemudahan akses layanan publik. Adapun rincian alokasi Dana Desa dan kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di Desa Durensewu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024, disajikan sebagai berikut:

Adapun rincian alokasi Dana Desa beserta kegiatan pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan di Desa Durensewu dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yakni dari tahun 2022 hingga 2024, dapat disajikan sebagai bentuk gambaran nyata mengenai arah pemanfaatan dana tersebut. Rincian ini tidak hanya menunjukkan prioritas

pembangunan yang dijalankan pemerintah desa, tetapi juga menjadi cerminan dari kebutuhan masyarakat yang diakomodasi melalui program pembangunan. Dengan demikian, data ini penting untuk memahami bagaimana Dana Desa benar-benar diimplementasikan guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Desa Durensewu.

**Tabel 1. Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Di Desa Durensewu (2022-2024)**

No.	Tahun	Dana Desa	Kegiatan Pembangunan	Anggaran
1	2022	Rp. 993.179.000	Pembanguan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Klagen	Rp. 5.200.000
2			Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Bakalan	Rp. 5.200.000
3			Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Genengan	Rp. 5.200.000
4			Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Durensewu	Rp. 5.200.000
5			Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Mendalan	Rp. 5.200.000
6			Pembangunan Bantuan Kandang Kambing Di Dusun Jonggan	Rp. 5.435.800
7	2023	Rp. 1.062.640.000	Pavingnisasi Jalan Lingkungan Di Dusun Mendalan	Rp. 27.500.000
8			Pavingnisasi Jalan Usaha Tani Di Dusun Durensewu	Rp. 85.515.000
9			Pembangunan Jembatan Desa Durensewu	Rp. 27.493.000
10			Pembangunan Plengsengan Irigasi Pertanian Di Desa Durensewu	Rp. 52.013.000
11			Pipanisasi Air Dari Mata Air Ketandon Di Dusun Genengan	Rp. 58.512.000
12			Pipanisasi Air Dari Mata Air Sumber Ke Tando Di Dusun Jonggan	Rp. 98.610.000
13			Pipanisasi Air Dari Tandon Ke Konsumen Di Dusun Klagen	Rp. 178.580.000
14			Pembuatan Tandon Dan Pipanisasi Air Bersih Di Dusun Durensewu	Rp. 58.022.000
15	2024	Rp. 1.336.897.000	Pavingnisasi Di Dusun Klagen	Rp. 32.215.000
16			Pembangunan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga Di Dusun Sukorame	Rp. 55.065.000
17			Pavingnisasi Jalan Usaha Tani Di Dusun Mendalan	Rp. 33.725.000
18			Pembangunan Irigasi Di Dusun Genengan	Rp. 59.075.000
19			Pembangunan Tandon Air Di Dusun Bakalan	Rp. 29.325.000
20			Pembangunan Tandon Air Di Dusun Klagen	Rp. 52.770.000
21			Pembangunan Tandon Air Di Dusun Mendalan	Rp. 29.925.000
22			Pipanisasi Di Dusun Jonggan	Rp. 101.400.000
23			Pipanisasi Di Dusun Klagen	Rp. 83.147.000
24			Pembangunan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga Di Dusun Sukorame	Rp. 76.815.000
TOTAL				Rp 1.171.142.800

Sumber : Pemerintahan Desa Durensewu (2024)

Tabel di atas menyajikan informasi mengenai alokasi Dana Desa beserta kegiatan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa Durensewu selama periode tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, anggaran Dana Desa difokuskan pada pembangunan kandang kambing sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat di sejumlah dusun, antara lain Dusun Klagen, Dusun Bakalan, Dusun Genengan, Dusun Durensewu, dan Dusun Mendalan, masing-masing dengan alokasi dana sebesar Rp 5.200.000, serta Dusun Jonggan dengan nilai anggaran sebesar Rp 5.435.800. Sementara itu, pada tahun 2023, alokasi dana diarahkan pada berbagai kegiatan infrastruktur seperti pembangunan jalan paving di Dusun Mendalan Rp 27.500.000 dan Dusun Durensewu Rp 85.515.000, pembangunan jembatan di Desa Durensewu Rp 27.493.000, serta pembangunan plengsengan irigasi Rp 52.013.000. Di bidang penyediaan air bersih, dilakukan pemasangan jaringan pipa (pipanisasi) dari mata air Ketandon di Dusun Genengan Rp 58.512.000, dari mata air Sumber Ke Tando di Dusun Jonggan Rp 98.610.000, serta dari tandon menuju rumah-rumah warga di Dusun Klagen Rp 178.580.000. Selain itu, pembangunan tandon air dan pipanisasi air bersih di Dusun Durensewu turut dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp 58.022.000. Pada tahun 2024, dana digunakan untuk berbagai pembangunan seperti pavingisasi di Dusun Klagen dengan anggaran Rp. 32.215.000 dan Dusun Mendalan dengan anggaran Rp. 33.725.000, pembangunan pembuangan air limbah rumah tangga di Dusun Sukorame dengan anggaran Rp. 55.065.000, pembangunan irigasi di Dusun Genengan dengan anggaran Rp. 59.075.000, pembangunan tandon air di Dusun Bakalan dengan anggaran Rp. 29.325.000, pembangunan tandon air di Dusun Klagen dengan anggaran Rp. 52.770.000, pembangunan tandon air di Dusun Mendalan dengan anggaran Rp. 29.925.000, pipanisasi di Dusun Jonggan dengan anggaran Rp. 101.400.000, pipanisasi di Dusun Klagen dengan anggaran Rp. 83.147.000, dan pembangunan pembuangan air limbah rumah tangga di Dusun Sukorame dengan anggaran Rp. 76.815.000.

Penelitian terdahulu oleh Meika Rozandi dan koleganya (2021) yang berjudul "Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)" mengadopsi pendekatan metode gabungan. Metode ini mengintegrasikan data kuantitatif yang bersumber dari data sekunder, serta data kualitatif yang diperoleh melalui data primer dan dianalisis secara deskriptif. Penelitian tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung proses pembangunan yang berlangsung di Desa Sengkubang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi Dana Desa di wilayah tersebut tergolong cukup efektif, tercermin dari tingkat efektivitas penggunaan anggaran yang tinggi, yaitu mencapai 99% pada tahun 2018, 89% pada 2019, dan 93% pada 2020. Meskipun demikian, di lapangan masih terdapat

sejumlah kendala teknis, seperti keterbatasan pemanfaatan teknologi di tingkat dusun, adanya perbedaan pendapat terkait program prioritas desa, serta keterbatasan anggaran yang tersedia [12].

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Bait Safira Noer Aziza (2022) yang berjudul “Pemanfaatan Dana Desa untuk Pembangunan Masyarakat Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang” menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif analitis. Fokus utama dari penelitian ini meliputi tiga aspek, yaitu: (1) mengkaji kontribusi Dana Desa dalam proses pembangunan masyarakat di Desa Karangates; (2) menelusuri faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Dana Desa di wilayah tersebut; dan (3) menilai dampak dari pemanfaatan Dana Desa terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan temuan penelitian, penggunaan Dana Desa di Desa Karangates dinilai cukup efektif dan telah diarahkan pada kebutuhan riil masyarakat. Dana ini juga memainkan peran penting dalam mendorong Desa Karangates menuju status sebagai desa mandiri. Meskipun demikian, penelitian ini menekankan perlunya peningkatan kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur desa agar pelaksanaan program tetap optimal dan berkelanjutan, terutama dalam menghadapi potensi penurunan anggaran Dana Desa di masa mendatang. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi desa serta mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan [13].

Penelitian yang dilakukan oleh Hurriyaturrohmah (2021) dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus pada Desa Cibatung Wetan)” memanfaatkan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif analisis guna menggambarkan bagaimana Dana Desa dikelola dalam rangka mendukung pembangunan di desa tersebut. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk menelaah proses pemanfaatan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Cibatung Wetan, apakah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta mengevaluasi dampaknya terhadap pembangunan di tingkat lokal. Penelitian ini juga menyoroti hambatan-hambatan yang dapat mengganggu efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pengelolaan Dana Desa di desa tersebut tergolong cukup baik, khususnya pada aspek pelaporan. Proses pelaporan atas realisasi anggaran telah disusun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, dan mengikuti ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02. Laporan tersebut juga memuat elemen-elemen yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikatakan pelaporan keuangan dilakukan secara akuntabel dan transparan [14].

Berdasarkan observasi di lapangan terdapat beberapa permasalahan dalam Implementasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Pemerintahan Desa Durensewu Kabupaten Pasuruan, diantaranya yang Pertama, penjadwalan pelaksanaan pembangunan yang kurang tepat yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Durensewu, di mana beberapa proyek pembangunan infrastruktur dilaksanakan pada musim hujan. Hal ini menyebabkan proses pembangunan terganggu, sehingga memerlukan anggaran tambahan untuk perbaikan atau perlindungan proyek yang sedang berjalan. Kedua, Desa Durensewu menghadapi kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang konstruksi. Hal ini mengakibatkan pemerintah desa perlu menyewa tenaga ahli dan pekerja konstruksi dari desa lain untuk menjalankan proyek-proyek pembangunan infrastruktur Desa. Ketiga, Tidak adanya papan informasi mengenai kegiatan pembangunan di Desa Durensewu menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses untuk mengetahui secara terbuka pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Untuk memahami bagaimana implementasi penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III sebagaimana dikutip dalam Indiahono (2009). Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yang saling berkaitan, yaitu: (1) Komunikasi, di mana efektivitas implementasi sangat bergantung pada sejauh mana para pelaksana memahami dengan jelas apa yang harus dilakukan. Informasi mengenai tujuan dan sasaran kebijakan harus disampaikan dengan baik kepada kelompok sasaran untuk meminimalkan penyimpangan dalam pelaksanaan; (2) Sumber daya, yang mencakup kapasitas manusia seperti kompetensi pelaksana, serta dukungan finansial yang memadai agar kebijakan dapat diimplementasikan secara optimal; (3) Disposisi, yaitu sikap, komitmen, dan karakter pelaksana kebijakan. Jika pelaksana memiliki disposisi positif terhadap kebijakan, maka pelaksanaan dapat berjalan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan; dan (4) Struktur birokrasi, yang merujuk pada pembagian tugas dalam organisasi, sistem koordinasi, serta saluran komando dan pelaporan. Struktur ini memungkinkan pelaksanaan kebijakan dilakukan secara terorganisir dan terarah. Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis implementasi Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu, peneliti memilih judul “Implementasi Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan”.

## II. METODE

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pemerintahan Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan. Lokasi tersebut dipilih karena Desa Durensewu dianggap representatif sebagai contoh implementasi Dana Desa dalam pembangunan

infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai fenomena, peristiwa, atau kejadian yang sedang berlangsung (Sujana & Ibrahim, 1989:65). Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2014:347), metode ini digunakan untuk memahami makna di balik tindakan individu maupun kelompok serta menggambarkan realitas sosial. Proses penelitian melibatkan perumusan pertanyaan dan prosedur yang bersifat fleksibel, serta pengumpulan data yang berasal dari pengalaman partisipan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer yang diperoleh secara langsung melalui interaksi dengan informan serta pengamatan lapangan, dan data sekunder yang bersumber dari literatur ilmiah, jurnal, serta media massa.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Informan yang terlibat dalam penelitian ini antara lain Kepala Desa, Bendahara Desa, Ketua BPD, serta beberapa warga Desa Durensewu. Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pengumpulan data melalui metode yang telah disebutkan. Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu proses memilah, menyederhanakan, dan mengklasifikasikan data penting yang berkaitan dengan topik penelitian. Tahap ketiga adalah penyajian data, yang mencakup penyusunan informasi secara sistematis untuk melihat keterkaitan antara data lapangan dengan teori maupun temuan terdahulu. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, di mana simpulan disusun sebagai representasi keseluruhan hasil analisis yang telah dilakukan.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menilai pelaksanaan penggunaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan, penelitian ini menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari George Edward III. Teori ini mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama yang saling berkaitan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

#### 1. Komunikasi

Edward III (dalam Nugroho, 2009) komunikasi memegang peranan sentral dalam pelaksanaan kebijakan publik. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa informasi terkait kebijakan tersampaikan secara akurat dan dapat dipahami oleh pelaksana maupun masyarakat sebagai pihak yang menerima dampaknya. Ketika pesan kebijakan tidak tersampaikan dengan baik, maka kemungkinan besar pelaksanaannya tidak akan optimal. Oleh karena itu, kelancaran komunikasi antara pihak pelaksana dan masyarakat menjadi elemen krusial dalam keberhasilan suatu program.

Implementasi komunikasi seperti yang dimaksud Edward III tampak dalam pelaksanaan program Dana Desa di Desa Durensewu. Hal ini tergambar dari hasil wawancara dengan Ketua BPD, Bapak Maksudi, yang menyatakan bahwa informasi terkait kegiatan pembangunan disampaikan melalui berbagai forum, termasuk musyawarah desa. Informasi disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk perencanaan, penggunaan anggaran, dan pelaksanaan proyek. Proses penyampaian ini turut melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta unsur kelembagaan lain di tingkat desa, sehingga mendorong terciptanya transparansi dan partisipasi aktif dari warga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bapak Maksudi, diperoleh penjelasan bahwa:

*"di Desa Durensewu ini memang Setiap tahun, kami melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) antara bulan Juni hingga Juli. Dalam Musdes ini, masyarakat berpartisipasi aktif dan memberikan usulan terkait pembangunan apa saja yang akan dilaksanakan dan pada musdes ini kami juga membahas serta merancang RKP Desa. Di sinilah akan diputuskan prioritas-prioritas yang akan dikerjakan untuk pembangunan desa di tahun depan."*

Pernyataan dari Bapak Maksudi lebih diperkuat dengan pernyataan wawancara dari Bapak Sugeng Santoso selaku Kepala Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan beliau menyampaikan pernyataan seperti berikut :

*"Ya, setiap tahunnya, khususnya untuk tokoh masyarakat seperti RT, RW, itu pasti diundang untuk mengikuti rapat tahunan lah istilahnya. Nah, itu saya, Kepala BPD, bersama tokoh masyarakat serta perangkat desa lainnya melakukan rapat atau musyawarah yang membahas berbagai kebutuhan pembangunan yang harus diutamakan, khususnya yang dibutuhkan masyarakat. Di dalam musyawarah itu pasti terjadi pro dan kontra, misalkan saat ada masyarakat yang komplain, kenapa kok pembangunan di dusunnya lebih sedikit dibandingkan lainnya. Dan di situ kita menyampaikan bahwa prioritas pembangunan didasarkan pada urgensi kebutuhan serta ketersediaan anggaran desa."*

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Durensewu secara rutin melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) setiap tahun pada bulan Juni hingga Juli. Musdes ini merupakan forum resmi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti Ketua RT, RW, BPD, perangkat desa, serta memberikan ruang partisipasi bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan usulan pembangunan. Dalam forum tersebut, disusun

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang berfungsi sebagai acuan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan yang dianggap paling mendesak serta ketersediaan anggaran desa.



**Gambar 1: Kegiatan Musyawarah Desa (MUSDES) Tentang Perencanaan Pembangunan Desa Oleh Pemerintah Desa Durensewu Pada Tahun 2024.**

Sumber : Pemerintahan Desa Durensewu

Meskipun dalam proses musyawarah sering terjadi perbedaan pendapat, terutama terkait pemerataan pembangunan antar dusun, pemerintah desa tetap berupaya menjaga transparansi dan komunikasi yang terbuka dengan menjelaskan dasar pengambilan keputusan kepada masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk membangun pemahaman bersama dan mendorong penerimaan warga terhadap hasil musyawarah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses komunikasi dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Desa Durensewu telah berjalan secara partisipatif, terbuka, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana digariskan dalam indikator komunikasi oleh George C. Edwards III.

Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan teknis oleh aparat desa dan pemahaman masyarakat terhadap kegiatan pembangunan yang berlangsung. Hal ini ditegaskan melalui wawancara dengan salah satu warga, Bapak Suroso, yang kebetulan ditemui di balai desa. Beliau menyampaikan bahwa:

*“Kalau saya sendiri kurang tahu ya mengenai pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah desa. Soalnya nggak ada informasi yang dipasang, nggak ada papan pengumuman atau semacamnya. Tiba-tiba saja ada proyek berjalan, kayak pavingisasi atau bangun jembatan, tapi kita nggak tahu anggarannya dari mana dan berapa. Jadi, ya masyarakat cuma lihat hasilnya aja”*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pemerintah desa sudah berusaha menjalankan pembangunan dengan baik, masih ada kekurangan dalam hal keterbukaan kepada masyarakat. Kurangnya informasi yang disampaikan menjadi tantangan dalam mewujudkan kebijakan yang terbuka.

Merujuk pada kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan di Desa Durensewu belum sepenuhnya mencerminkan teori implementasi kebijakan menurut Edwards III (dalam Nugroho, 2009), yang menekankan pentingnya komunikasi untuk efektivitas kebijakan publik. Di Desa Durensewu, komunikasi memang telah dibangun melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan melibatkan tokoh masyarakat serta warga. Dalam Musdes ini, warga dapat menyampaikan usulan, dan pemerintah desa menyusun RKP Desa berdasarkan skala prioritas dan anggaran. Namun, masih ditemukan permasalahan di lapangan, di mana sebagian masyarakat merasa tidak mendapat informasi yang cukup mengenai proyek pembangunan yang dilakukan. Tidak adanya papan informasi atau penjelasan terkait sumber dan jumlah anggaran membuat masyarakat hanya mengetahui hasil akhir dari pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi belum berjalan secara menyeluruh dan merata, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan implementasi kebijakan yang terbuka dan efektif.

## 2. Sumber Daya

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh tersedianya sumber daya yang cukup, baik dalam bentuk sumber daya manusia, keuangan, sarana, maupun prasarana. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, implementasi program pembangunan desa akan menghadapi berbagai kendala. Pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan perlu memiliki kapasitas yang sesuai serta dukungan anggaran dan fasilitas untuk menjalankan tugasnya secara efektif. Dengan kelengkapan sumber daya tersebut, pelaksanaan program dapat berjalan sesuai rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan mendapat perhatian dari Edward III yang menyatakan kurangnya sumberdaya akan berakibat ketidak efektifan pelaksanaan/penerapan kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup terutama adalah (1) sumber daya manusia, dan (2) sumber daya finansial. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor/pelaksana

kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis selaku Bendahara Desa Durensewu, beliau menyampaikan bahwa:

*“Jadi, tugas dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) itu cukup banyak, ya. Mereka yang menyusun rencana teknis kegiatan pembangunan, terus juga yang mengurus pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan yang sudah direncanakan. Selain itu, mereka juga ikut mengawasi langsung jalannya pembangunan di lapangan, supaya semua berjalan sesuai dengan apa yang sudah disepakati dalam musyawarah desa (musdes). Setelah kegiatan selesai, mereka juga bertanggung jawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban secara transparan. Untuk honorarium, ketua TPK menerima Rp400.000, sedangkan untuk masing-masing anggota mendapat Rp300.000 setiap kali melaksanakan satu kegiatan pembangunan.”*

Dari hasil pemaparan diatas, dapat diketahui bahwa TPK memiliki tanggung jawab dalam menyusun rencana teknis kegiatan, mengadakan barang dan jasa sesuai kebutuhan, serta mengawasi langsung proses pelaksanaan pembangunan agar tetap berjalan sesuai hasil kesepakatan dalam musyawarah desa (Musdes). Sebagai bentuk pelaksanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa Durensewu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang bertugas menjalankan kegiatan pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Adapun susunan TPK beserta jabatan dan honorarium yang diterima masing-masing anggota dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1: Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Di Desa Durensewu**

NO	Nama	Jabatan	Honorarium
1	Lukman	Ketua	Rp. 400.000
2	Mashuri	Anggota	Rp. 300.000
3	Kadir	Anggota	Rp. 300.000

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Durensewu (2024)

Selain itu, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai turut menjadi hambatan signifikan dalam menjalankan kebijakan pembangunan di tingkat desa. Pernyataan ini diperkuat oleh Bapak Sugeng Santoso selaku Kepala Desa Durensewu:

*“Saya di sini, terus terang saja, ya. Kalau di sini itu, untuk masalah jumlah sumber daya manusia (SDM) itu masih kurang, khususnya yang ahli di bidang pembangunan. Nah, hal itu, mau tidak mau, kita harus menyewa tenaga ahli dan pekerja konstruksi dari desa tetangga untuk membantu kita menjalankan proyek-proyek pembangunan di desa”*

Dari pernyataan di atas, terlihat bahwa keterbatasan SDM teknis menjadi salah satu hambatan nyata yang dialami dalam pelaksanaan proyek infrastruktur desa. Meskipun Desa Durensewu telah menerapkan model swakelola dengan melibatkan masyarakat secara langsung, keterbatasan tenaga kerja yang ahli menyebabkan kebutuhan untuk mendatangkan pekerja dari luar desa.

Merujuk pada fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator Sumber Daya belum sepenuhnya merefleksikan konsep implementasi kebijakan yang diutarakan oleh Edward III (dalam Nugroho, 2009), yang menekankan bahwa ketersediaan sumber daya merupakan faktor krusial untuk efektivitas kebijakan. Di Desa Durensewu, keterbatasan tenaga kerja yang memiliki kompetensi teknis masih menjadi hambatan utama. Walaupun pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola dengan melibatkan partisipasi masyarakat, kehadiran tenaga profesional tetap diperlukan untuk menjamin mutu dan keberhasilan pembangunan. Kondisi ini mencerminkan bahwa aspek sumber daya manusia belum sepenuhnya terpenuhi. Tanpa dukungan SDM yang memadai, proses implementasi kebijakan berisiko tidak berjalan secara maksimal, sebagaimana telah ditegaskan oleh Edward III.

Hal ini juga sejalan dengan temuan penelitian Bait Safira Noer Aziza (2022) di Desa Karangates yang menunjukkan bahwa Dana Desa berperan penting dalam mendorong desa menuju kemandirian, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa. Dengan demikian, kedua penelitian sama-sama menegaskan bahwa pemanfaatan Dana Desa efektif dalam mendukung pembangunan, namun terdapat perbedaan pada fokus permasalahan, di mana penelitian di Karangates menekankan pada kapasitas aparatur desa, sedangkan penelitian di Durensewu lebih menyoroti keterbatasan tenaga kerja lokal sehingga harus mendatangkan pekerja dari luar desa.



### 3. Disposisi

Menurut pandangan Edward III, keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sikap dan pandangan individu yang terlibat langsung dalam pelaksanaannya. Jika para pelaksana menunjukkan komitmen yang selaras dengan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan, maka implementasinya akan lebih mudah dan efektif. Sebaliknya, apabila terdapat ketidaksesuaian dalam persepsi atau semangat antara pembuat dan pelaksana kebijakan, maka proses penerapannya cenderung menemui hambatan. Oleh sebab itu, disposisi pelaksana menjadi faktor penting dalam menentukan seberapa baik suatu kebijakan dapat dijalankan. Sikap ini mencakup kesediaan untuk melaksanakan, rasa tanggung jawab, integritas pribadi, serta konsistensi dalam mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Selain itu, keterbukaan terhadap nilai-nilai demokrasi juga menjadi bagian dari disposisi yang mendukung kelancaran pelaksanaan. Tanpa adanya kesungguhan dan sikap positif dari pelaksana, kebijakan publik yang telah dirancang dengan matang sekalipun berisiko tidak mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini juga ditekankan dalam wawancara bersama Ketua BPD, Bapak Maksudi, yang menyatakan bahwa:

*"Kalau soal pembagian kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Durensewu, saya rasa selama ini sudah berjalan cukup baik ya. Masing-masing pihak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai porsinya. Terutama dalam hal pelayanan dan pelaksanaan teknis kegiatan, semua sudah punya peran yang jelas dan dijalankan dengan baik. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK juga sudah melaksanakan tugasnya secara maksimal. Penggunaan Dana Desa sejauh yang saya lihat juga sudah cukup optimal, terutama untuk mendukung pembangunan infrastruktur di desa. Kalau ada kendala, mungkin lebih ke soal waktu pelaksanaan saja. Beberapa proyek sempat dikerjakan saat musim hujan, jadi pembangunan agak terhambat. Akibatnya, ya mau nggak mau harus ada tambahan anggaran, entah untuk perbaikan atau buat lindungi proyek yang masih berjalan supaya nggak rusak duluan."*

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Durensewu sudah berjalan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing pihak. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dinilai telah menjalankan tugasnya dengan baik, dan Dana Desa telah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur desa. Namun demikian, masih terdapat kendala teknis di lapangan, terutama terkait waktu pelaksanaan proyek yang kurang tepat, seperti pembangunan yang dilakukan saat musim hujan, yang akhirnya menimbulkan kebutuhan anggaran tambahan.

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa pada indikator Disposisi masih belum sepenuhnya sesuai dengan teori implementasi kebijakan menurut Edward III (dalam Nugroho, 2009), yang menyatakan bahwa sikap atau disposisi pelaksana kebijakan sangat memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Menurut Edward III, jika para pelaksana memiliki komitmen, kejujuran, dan kesediaan untuk menjalankan kebijakan dengan baik, maka kebijakan akan lebih mudah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pembuat kebijakan. Di Desa Durensewu, pelaksanaan pembangunan memang telah berjalan sesuai dengan pembagian tugas masing-masing pihak. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dinilai telah berupaya menjalankan tugasnya dengan baik, dan Dana Desa telah dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan pembangunan infrastruktur desa. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan teknis di lapangan, yaitu terkait penjadwalan proyek pembangunan yang kurang tepat, di mana beberapa kegiatan infrastruktur dilaksanakan pada musim hujan. Hal ini mengakibatkan gangguan pada proses pembangunan dan memunculkan kebutuhan anggaran tambahan untuk perbaikan atau perlindungan proyek yang masih berjalan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun para pelaksana memiliki komitmen dalam melaksanakan kebijakan, namun belum sepenuhnya mencerminkan disposisi yang ideal menurut teori Edward III.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meika Rozandi dkk. (2021) di Desa Sengkubang, yang menunjukkan bahwa implementasi Dana Desa telah berjalan cukup efektif meskipun masih terdapat kendala teknis, seperti keterbatasan pemanfaatan teknologi dan perbedaan pendapat mengenai program prioritas.

### 4. Struktur Birokrasi

Dalam teori implementasi kebijakan menurut Edward III, struktur birokrasi memiliki peran vital dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Unsur utama yang termasuk dalam struktur ini adalah adanya prosedur operasional standar (SOP) serta mekanisme pembagian tugas yang jelas di dalam tubuh organisasi pelaksana. Walaupun pelaksana memiliki pemahaman yang baik mengenai tanggung jawabnya, menunjukkan sikap yang mendukung, dan telah didukung oleh sumber daya yang memadai, proses implementasi tetap dapat mengalami kendala apabila sistem birokrasi yang ada tidak berfungsi dengan baik.

SOP yang disusun dengan baik semestinya memberikan arahan kerja yang sederhana, terstruktur, dan mudah dimengerti oleh seluruh pihak yang terlibat. Pedoman ini akan membantu menciptakan keseragaman dalam tindakan dan mencegah interpretasi yang berbeda-beda. Dengan demikian, SOP dapat menjadi alat pengendali yang efektif dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Dalam konteks ini, berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Desa Durensewu, Bapak Sugeng Santoso, disampaikan bahwa:



*"Oh, tentu. Semua pembangunan yang menggunakan Dana Desa harus mengikuti RKP Desa dan SOP yang sudah ditetapkan. Tim pelaksana juga sudah dibentuk sesuai aturan, dan kami selalu melakukan koordinasi serta membagi tugas dengan jelas supaya pelaksanaannya tidak tumpang tindih dan bisa dipertanggungjawabkan."*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Durensewu telah mengikuti aturan yang berlaku, khususnya terkait penggunaan Dana Desa. Setiap kegiatan pembangunan wajib mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Tim pelaksana pun dibentuk sesuai ketentuan, dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik antar anggota. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan pembangunan tidak tumpang tindih dan semua kegiatan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, pemerintah desa berusaha menjalankan pembangunan dengan tertib, terarah, dan sesuai prosedur yang dapat diawasi bersama. Untuk memastikan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang didanai oleh Dana Desa berjalan sesuai prosedur, Pemerintah Desa Durensewu mengikuti tahapan-tahapan yang telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP ini mencakup proses dari perencanaan hingga pelaporan kegiatan, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel II berikut:

**Tabel II : SOP Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa**

Urutan	SOP Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur
<b>Pertama</b>	Pelaksanaan Musyawarah Desa untuk menyusun RKP Desa yang memuat prioritas pembangunan.
<b>Kedua</b>	Pengesahan RKP Desa sebagai dasar penyusunan APBDes dan perencanaan teknis kegiatan.
<b>Ketiga</b>	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melalui SK Kepala Desa.
<b>Keempat</b>	Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar teknis, dan dokumen pendukung oleh TPK.
<b>Kelima</b>	Verifikasi dan persetujuan kegiatan oleh BPD dan Camat melalui sistem informasi desa (Siskeudes/SID).
<b>Keenam</b>	Pelaksanaan pembangunan oleh TPK dengan pemantauan langsung dari perangkat desa dan masyarakat.
<b>Ketujuh</b>	Monitoring dan evaluasi, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban kegiatan.

Sumber: Data Olah Dari Pemerintah Desa Durensewu (2025)

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembangunan di Desa Durensewu telah mencerminkan implementasi kebijakan public sesuai penjelasan oleh George C. Edwards III (dalam Nugroho, 2009), khususnya pada indikator struktur birokrasi. Struktur birokrasi mencakup dua aspek utama, yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kerja yang terstruktur. Setiap kegiatan Pembangunan desa diwajibkan merujuk pada Rencana Kerja pemerintah Desa (RKP Desa) serta mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Hal ini memastikan bahwa proses pembangunan berlangsung secara tertib, terarah, dan akuntabel. SOP berfungsi sebagai pedoman kerja yang sistematis dan mudah dipahami oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), yang terdiri dari personel dengan struktur organisasi yang terdefinisi dengan baik serta koordinasi yang solid antar anggota. Pembagian tugas yang proporsional ini mampu mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan, serta menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan yang telah dirancang. Oleh karena itu, struktur birokrasi di Desa Durensewu dapat dikatakan mendukung keberhasilan implementasi kebijakan secara efektif sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian Hurriyaturrohmah (2021) di Desa Cibitung Wetan yang menekankan bahwa pengelolaan Dana Desa sudah cukup baik khususnya dalam aspek pelaporan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Dengan demikian, kedua penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah berjalan secara tertib dan

akuntabel, namun terdapat perbedaan fokus, di mana penelitian di Cibitung Wetan lebih menitikberatkan pada aspek pelaporan keuangan, sedangkan penelitian di Durensewu menekankan pada pelaksanaan teknis.

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai implementasi kebijakan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Durensewu, Kabupaten Pasuruan, maka dapat ditarik kesimpulan dengan mengacu pada empat aspek utama sebagai berikut: **Pertama**, pada aspek Komunikasi dalam implementasi kebijakan sudah terbangun melalui Musyawarah Desa (Musdes) yang rutin dilaksanakan setiap tahun dan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Namun, komunikasi ini belum sepenuhnya efektif karena masih ditemukan keluhan dari sebagian warga yang merasa tidak mendapatkan informasi cukup terkait pelaksanaan proyek pembangunan. Tidak adanya papan informasi atau transparansi anggaran menyebabkan masyarakat hanya mengetahui hasil akhir pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi belum menyeluruh dan perlu ditingkatkan agar lebih terbuka dan merata. **Kedua**, pada aspek Sumber Daya dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Durensewu belum sepenuhnya memadai. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki keahlian teknis menjadi kendala utama, meskipun pelaksanaan proyek dilakukan secara swakelola dengan melibatkan warga. Kurangnya tenaga ahli berdampak pada efektivitas dan kualitas pembangunan, sehingga aspek sumber daya, terutama SDM, perlu ditingkatkan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih optimal. **Ketiga**, pada aspek Disposisi, pelaksana kebijakan di Desa Durensewu dinilai sudah sangat baik. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) menunjukkan komitmen dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, serta memanfaatkan Dana Desa secara optimal untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa para pelaksana memiliki sikap positif terhadap kebijakan, sesuai dengan teori disposisi menurut Edward III, yang menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, masih terdapat permasalahan pada penjadwalan kegiatan yang kurang tepat, sehingga mengganggu kelancaran pembangunan. **Keempat**, Struktur Birokrasi di Desa Durensewu telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pembagian kerja yang jelas. Seluruh kegiatan pembangunan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), yang dilaksanakan secara tertib dan terarah. SOP yang digunakan telah menjadi pedoman teknis bagi Tim Pelaksana Kegiatan, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setulusnya kepada Pemerintah Desa Durensewu, para pendamping program, serta masyarakat Desa Durensewu yang telah memberikan kesempatan, bantuan, dan dukungan selama proses penelitian berlangsung. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa, dorongan, serta kasih sayang tanpa henti. Tidak lupa kepada sahabat, teman-teman, dan rekan-rekan seperjuangan yang senantiasa menemani, memberi semangat, serta menjadi sumber motivasi hingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

#### REFERENSI

- [1] H. C. P. Saputra and S. Wahyuni, "Pemanfaatan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Pandu Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik," *Journal Public Administration*, vol. 1, pp. 8–14, 2022, doi: 10.30649/psr.v1i2.31.
- [2] M. M. Raharjo, *Pengelolaan Dana Desa*. Perpustakaan Nasional RI. Data Katalog dalam Terbitan (KDT), 2020.
- [3] K. Kurniawan, "Evaluasi Dampak Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa di Indonesia," *FORUM EKONOMI*, vol. 23, no. 3, pp. 513–522, 2021, [Online]. Available: <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/FORUM EKONOMI>
- [4] S. G. Marwanto, I. Leliana, and S. M. Widahung, "ANALISIS FRAMING PEMBERITAAN 10 TAHUN JOKOWI DALAM MEDIA ONLINE ANTARANEWS.COM DAN TEMPO.CO," 2024.
- [5] Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," Pengelola JDIH Kementerian Keuangan.
- [6] Badan Pemeriksa Keuangan, "Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014," <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>.
- [7] Badan Pemeriksa Keuangan, "Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015," <https://peraturan.bpk.go.id/Details/150461/permendes-pdtt-no-21-tahun-2015>.
- [8] E. Edison, "Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Sosial: Tinjauan Terhadap Kebijakan Pembangunan Di Indonesia," *Jurnal Development*, vol. 11, no. 2, 2023.

- [9] L. A. Jebarus, “Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Sektor Pertanian Desa di Kelurahan Wonokerto Kapanewon Turi Kabupaten Sleman,” 2024.
- [10] N. I. Gunarta, W. I. A. Shika, and I. M. A. Putra, “Analisis Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Pemanfaatan Mata Air Tamblingan untuk Penyediaan Air Bersih di Desa Munduk, Kabupaten Buleleng,” *Journal of Environmental Engineering Innovations*, vol. 01, no. 02, pp. 67–75, 2024.
- [11] M. Yeblo and S. Mahasiswa, “Pengelolaan Dana Desa Terhadap Penyediaan Air Bersih pada Masyarakat Kampung Warmon Distrik Bamus Bama Kabupaten Tambrau,” 2022.
- [12] M. Rozandi and K. Digdowiseiso, “IMPLEMENTASI PENGGUNAAN DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN (STUDI KASUS DESA SENGKUBANG KECAMATAN MEMPAWAH HILIR PROVINSI KALIMATAN BARAT),” *Jurnal Sosial dan Humaniora*, vol. 6, no. 1, pp. 2549–7685, 2021.
- [13] B. S. N. Aziza, “Pemanfaatan Dana Desa Untuk Pembangunan Masyarakat Desa Karangates Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang,” 2021.
- [14] H. Hurriyanturrohman, I. Indupurnahayu, and P. Septianingsih, “ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS PADA DESA CIBITUNG WETAN),” *Jurnal Ilmiah Akutansi dan Keuangan*, vol. 16, no. 1, 2021, [Online]. Available: <http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/neraca/index>
- [15] M. Sari, H. Rachman, N. Juli Astuti, M. Win Afgani, and R. Abdullah Siroj, “Explanatory Survey dalam Metode Penelitian Deskriptif Kuantitatif,” *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, vol. 3, no. 01, pp. 10–16, Dec. 2023, doi: 10.47709/jpsk.v3i01.1953.
- [16] R. Safarudin, Z. Zulfamanna, M. Kustati, and N. Sepriyanti, “Penelitian Kualitatif,” *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, vol. 3, no. 2, pp. 9680–9694, 2023.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*